



P U T U S A N

Nomor 315/Pdt.G/2012/PA Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Penanggung Jawab

Pedagang Besar Farmasi, bertempat tinggal di Jalan KH.Ahmad Razak No. 71 (samping Hotel Jakarta), Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muliani binti Tangke**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KH.Ahmad Razak No.71, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pelaut, dahulu

bertempat tinggal Jalan Warakas 4 Gang 5, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 9 Nopember 2012 di bawah register



perkara Nomor 315/Pdt.G/2012/PA Plp dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 6 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1428 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Jalan KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2008, tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat Jalan KH.Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jalan Warakas 4 Gang 5 Jakarta Utara selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2009 muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh :
 - tidak ada keturunan (meskipun telah berusaha berobat).
 - tidak ada kesepahaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- 5 Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada panggilan masuk pada HP penggugat yang diangkat dan dimatikan oleh tergugat lalu saudara tergugat mengatakan lebih baik bercerai saja sedangkan terguga hanya diam saja.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut, terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak pernah ada kabarnya kepada penggugat bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian.

8 Bahwa dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugatterhadap penggugat, Fitriyanti, S.Si, Apt binti Baharuddin P.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar dan berdasarkan **relaas** panggilan melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Palopo Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Plp, tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 8



Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2008, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b Saksi-saksi

Saksi pertama, umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis hanya satu tahun saja, dan penggugat dan tergugat juga jarang bertemu karena pekerjaan tergugat adalah pelaut.



- Bahwa pada tahun 2012 penggugat dan tergugat sama-sama ke Jakarta untuk berobat agar memperoleh keturunan, namun ketika disana terjadi cekcok karena masalah HP, yaitu penggugat dihubungi oleh temannya, dan tergugat marah dan melempar HP tersebut.
- Bahwa saudara tergugat juga ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terutama masalah keuangan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat pulang ke Palopo, namun tergugat hanya diam saja dan juga tidak pernah menyusul penggugat di Palopo, dan sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal berlangsung satu tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat, bahkan kabar serta keberadaan tergugat pun saat ini tidak diketahui penggugat.
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tahu mengenai kabar dan keberadaan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun hanya satu tahun saja, karena penggugat dan tergugat jarang bertemu karena tergugat adalah seorang pelaut.
- Bahwa pada tahun 2012, penggugat dan tergugat sama-sama ke Jakarta untuk berobat agar memperoleh keturunan, namun ketika disana terjadi cekcok karena masalah HP, yaitu penggugat dihubungi oleh temannya, dan tergugat marah dan melempar HP tersebut.



- Bahwa saudara tergugat juga ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terutama masalah keuangan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat pulang ke Palopo, namun tergugat hanya diam saja dan juga tidak pernah menyusul penggugat di Palopo, dan sejak saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal berlangsung satu tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat, bahkan kabar serta keberadaan tergugat pun saat ini tidak diketahui penggugat.
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tahu mengenai kabar dan keberadaan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang



telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Januari 2008, namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun, kemudian tinggal di Jakarta Utara selama 3 bulan.
- 3 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis hanya satu tahun, karena sejak tahun 2009 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keturunan dan kesalahpahaman dalam menjalani rumah tangga.
- 4 Bahwa pada Januari 2012, terjadi lagi perselisihan karena tergugat cemburu, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- 5 Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah, bahkan kabar serta keberadaan tergugat juga tidak diketahui.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak?



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Nurhaeda binti Parakkasi yang juga bibi penggugat, dan Fatmawati binti Baharuddin yang juga saudara kandung penggugat, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada Januari 2012 dikarenakan tergugat memiliki rasa cemburu terhadap penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung satu tahun dua bulan lamanya dan sejak itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah, tergugat juga tidak diketahui kabar serta keberadaannya.
- Bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena kecemburuan tergugat terhadap penggugat, dan keduanya sudah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut didasarkan pada kenyataan di mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dengan tidak saling peduli, bermula ketika pulanginya penggugat dari Jakarta tanpa ditemani tergugat dan tidak pula disusul kembali setibanya penggugat di Palopo, malahan penggugat yang pernah berusaha mencari tahu mengenai kabar serta keberadaan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai dan menghargai, demi memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, karena terbukti penggugat juga tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama tergugat meskipun majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat



dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi penggugat adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat,

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 19 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.


Suraida, S.HI.

Panitera pengganti,

Haruddin Timung,S.HI.

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 ATK Perkara	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	130.000,-
4 Redaksi	Rp	5.000,-
5 Meterai	Rp	6.000,-+





Jumlah.

Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)